

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal sakral dan luhur serta memiliki makna untuk beribadah kepada Allah SWT mengikuti Sunnah Rasulullah, dan harus dijalankan secara ikhlas, serta mengikuti ketentuan hukum yang ada. Pernikahan dilangsungkan guna menjalankan syariat yang telah di atur oleh Allah SWT sebagai usaha manusia untuk terus meneruskan generasi dan berkembang biak. Menurut Perundang-undangan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan “Pernikahan dilakukan sebagai perngikat antara wanita dan pria sebagai pasangan suami istri, serta mencapai tujuan sebagai keluarga yang kekal dan bahagia dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Di era ini banyak praktek perkawinan yang terjadi disekitar kita. Mulai dari praktek perkawinan poligami, perkawinan siri, perkawinan *mut'ah* dan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, poligami merupakan sebuah realita hukum dalam masyarakat yang tengah hangat dibicarakan serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami adalah suatu sistem pernikahan antara satu orang pria yang mempunyai isteri lebih dari satu. Poligami boleh dilakukan apabila ada persetujuan dari seluruh pihak. Seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama serta mampu untuk berlaku adil kepada para istri dan anaknya, jika tidak mampu untuk memenuhi semuanya maka seorang suami tidak di perbolehkan untuk melakukan poligami². Hal tersebut sudah tertulis pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang perkawinan yang berisi syarat-syarat poligami. Sesuai dengan Ayat Al-Qur'an mengenai diperbolehkannya poligami, terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 3 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرَبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu

¹ Angga Budi Saputro, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)', 2017. ,10/06/2021/23.58

² Mujibussalim Zaini, Iman Jauhari, 'Pembagian Harta Perkawinan Poligami Dalam Konteks Hukum Nasional (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho', 1 (2013). 07/04/2021/23.35

senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. (QS. An-Nisa'/4: 3)

Pada ayat diatas, poligami dapat dilakukan apabila sang suami dapat adil pada nafkah batin dan lahir. Nafkah lahir seperti, urusan tempat tinggal, makan, pakaian serta finansial atau sifat kebendaan lainnya tanpa adanya perbedaan antara isteri yang kaya, keturunan, serta pembagian kasih sayang antara masing-masing isterinya. Apabila seorang suami mendzolimi hak-hak isterinya maka diharamkan baginya melakukan poligami.

Dalam menentukan mahar pernikahan, Islam tidak menetapkan besar maksimal maupun minimal. Hal ini karena, didasarkan pada kekayaan dan kemampuan masing-masing orang berbeda. Maka diperbolehkan mahar walau hanya cincin yang terbuat dari besi, pengajaran kitab Allah ataupun semangkuk kurma dan semacamnya.³

Adapun faktor terjadinya poligami dari sudut pandang social dan pribadi. Adapun faktor penyebab terjadinya poligami yaitu sebagai berikut⁴:

Tabel 1.1 Faktor terjadinya Poligami

No.	Segi kebutuhan pribadi	Segi kebutuhan social
1.	Geografis: Perubahan iklim menjadi perempuan lebih muda tua.	Ekonomi: Laki-laki dengan perempuan yang banyak disekitarnya menjadikannya sebuah keuntungan dengan menjualnya sebagai budak.
2.	Menstruasi: Saat menstruasi perempuan menjadi lebih lemah, serta setelah proses persalinan dari melahirkan sehingga menyebabkan posisi seks yang beda.	Suku dan banyaknya anak: Pada beberapa suku menambah jumlah anggota keluarga dapat memperluas kesukuannya.

³ Muthoifin, 'Jujuran Dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Strata Sosial (Studi Kasus Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)', 2020, 5.,25/09/2021/15.13

⁴ Idha Aprilyana Sembiring, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan", *Equality*, 12 (2007), 112–19.07/04/2021/23.35

3.	Masa subur: Perempuan akan mengalami menopause pada usia tertentu.	Populasi perempuan yang banyak: Populasi yang banyak pada perempuan karena laki-laki yang meninggal lebih banyak dari perempuan.
4.	Mandul: sebagai manusia, memiliki keturunan adalah naluri sebagai sifat yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya.	Menghindari lahirnya anak dari zina: dengan adanya poligami diharapkan tidak ada anak yang lahir dari sebuah perzinahan atau diluar ikatan pernikahan

Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PEMBAGIAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

Maka rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana penerapan dalam pembagian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan Poligami yang berada di Indonesia dalam prespektif hukum islam?
2. Apakah pembagian nafkah terhadap anak dan para isteri mempunyai kedudukan yang sama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah:

1. Menganalisa bagaimana cara menerapkan pembagian nafkah dalam perkawinan poligami sesuai Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia dalam prespektif hukum islam
2. Menganalisa kedudukan anak dan para isteri dalam pembagian nafkah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori:

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk memahami antara teori dengan praktek pembagian nafkah dalam perkawinan poligami menurut hukum islam

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan, dan pengembalian keputusan pada nafkah terhadap perkawinan poligami menurut hukum islam

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang kegiatannya dibatasi oleh objek atau bahan penelitian yang dikumpulkan dari perpustakaan tanpa langsung kelapangan.⁵ Penelitian kepustakaan, biasanya menggunakan kepustakaan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

2. Sumber Data

a). Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari objek yang sedang diteliti, jadi data yang diterima peneliti berdasarkan data dari jurnal dan daftar pustaka

b). Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang sudah siap dipakai dan diolah biasanya menjadi bahan pendukung dari data primer sebagai data utama. Pada dasarnya, data sekunder ini untuk penunjang data yang akan saya teliti

F. Sistematik Penulisan

Adapun penyusunan penelitian dirangkum secara sistematik pada pembahasan berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluannya yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan sistematik pembahasannya

Bab *kedua*, memuat tinjauan pustaka, bab ini landasan teori dan review studi terdahulu

Bab *ketiga*, membuat gambaran umum tentang pembagian nafkah dalam poligami, bab ini mencakup pengertian nafkah dan poligami, syarat hukum pembagian nafkah dalam poligami dan rukun pembagian nafkah dalam poligami

⁵ Hadari Nawawi, 'Penelitian Terapan', 1996, 60.

Bab *keempat*, analisis terhadap pembagian nafkah dalam perkawinan poligami

Bab *kelima*, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran